



PUTUSAN
Nomor 811/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2832/PJ/2017 tanggal 26 Juli 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT CILIANDRA PERKASA, beralamat di APL Tower 28th Floor Suite 1-2 dan 29th Floor Suite 1-5, Jalan Letjen. S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Isen Henry Tjong, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-82799/PP/M.IIIB/16/2017, tanggal 13 April 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-504/WPJ.07/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 811/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.620.508.0-058.000, beralamat di APL Tower 28th Floor Suite 1-2 dan 29th Floor Suite 1-5 Jl. Letjen. S. Parman Kav. 28, Grogol Petamburan Jakarta Barat sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2010 yang masih harus dibayar menjadi:

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	32.333.475.049,00
2	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	7.951.845.930,00
3	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan	0,00
4	JUMLAH	40.285.320.979,00
5	PK yang harus dipungut/dibayar sendiri	3.233.347.505,00
6	PM yang dapat diperhitungkan	(3.233.347.505,00)
7	Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00
8	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	(3.233.347.505,00)
9	Jumlah PPN Kurang Bayar	0,00
10	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan	0,00
11	Sanksi bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	0,00
12	Kenakan Pasal 13 ayat (3) KUP	0,00
13	Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar	0,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 25 November 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-82799/PP/M.IIIB/16/2017, tanggal 13 April 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-504/WPJ.07/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2010 Nomor 00023/207/10/058/15 tanggal 20 Januari 2015, atas nama PT Ciliandra Perkasa, NPWP 01.620.508.0-058.000, beralamat di: APL Tower 28th Floor Suite 1-2 dan 29th Floor Suite 1-5, Jl. Letjend. S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat 11470, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 811/B/PK/Pjk/2021



Dasar Pengenaan Pajak:

Jumlah seluruh Penyerahan	Rp	40.285.320.979,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	3.233.347.505,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	<u>3.233.347.505,00</u>
Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	Rp	0,00
Kelebihan Pajak dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah PPN yang kurang dibayar	Rp	0,00
Sanksi Administrasi	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	<u><u>0,00</u></u>

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Mei 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 2 Agustus 2017, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 2 Agustus 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.82799/PP/M.IIIB/16/2017 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 April 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya.

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.82799/PP/M.IIIB/16/2017 tanggal 13 April 2017, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. Dengan mengadili sendiri :

3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ;

3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-504/WPJ.07/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2010 Nomor 00023/207/10/058/15 tanggal 20 Januari 2015, atas nama PT Ciliandra Perkasa, NPWP 01.620.508.0-058.000, beralamat di: APL Tower 28th Floor Suite 1-2 dan 29th Floor Suite 1-5, Jl. Letjend. S. Parman Kay. 28, Jakarta Barat 11470 **adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;**

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 29 November 2017, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 811/B/PK/Pjk/2021



Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-504/WPJ.07/2016 tanggal 29 Januari 2016 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2010 Nomor 00023/207/10/058/15 tanggal 20 Januari 2015 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.620.508.0-058.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi positif Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan karena terkait kebun sebesar Rp1.500.000,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi positif Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan karena terkait kebun sebesar Rp1.500.000,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Dengan demikian Majelis

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 811/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung berkeyakinan dan berketetapan untuk menguatkan kembali putusan *a quo* karena penerbitan keputusan Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur dan Preasumption iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan karena *in casu* Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali melakukan pengolahan terpadu dari Kebun Sawit menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang pada dasarnya merupakan Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, kemudian dari pada itu, Tandan Buah Segar (TBS) dimaksud diolah menjadi *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Palm Kernel* yang merupakan Barang Kena Pajak. Lagi pula Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali hanya menyerahkan *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Palm Kernel* dan menyertakan fakta-fakta dan bukti-bukti yang dapat menggugurkan dalil-dalil Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga Pajak Masukan yang telah dibayar tetap dapat dikreditkan, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15, Pasal 1A ayat (1) huruf a, Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) serta ayat (8), Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 811/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak:

Jumlah seluruh Penyerahan	Rp	40.285.320.979,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	3.233.347.505,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	<u>3.233.347.505,00</u>
Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	Rp	0,00
Kelebihan Pajak dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah PPN yang kurang dibayar	Rp	0,00
Sanksi Administrasi	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 811/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 811/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp 2.480.000,00
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 195409241984031001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 811/B/PK/Pjk/2021